MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 76/BP/SK/VII/2023
TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KONSULTASI *ONLINE* (SIYANTO) BADAN PENGAWASAN MA RI

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (MA RI) memiliki peran startegis yang perlu ditingkatkan yakni fungsi *consulting* dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi.
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan yakni dalam rangka melaksanakan fungsi *consulting* perlu adanya saran dan prasarana yang memadai yang didukung sistem teknologi dan informasi;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan pengawasan dan menjamin penyediaan layanan konsultasi, komunikasi, solusi dan edukasi kepada pengguna layanan perlu menetapkan pedoman penggunaan aplikasi SIYANTO;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Penggunaan Aplikasi SIYANTO.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4958);

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tetang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1075);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1077);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KONSULTASI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

ONLINE **(SIYANTO) PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNHG RI**.

KESATU : Memberlakukan aplikasi SIYANTO sebagai sarana komunikasi, solusi dan edukasi Tim Konsultasi Badan Pengawasan dengan satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

KEDUA : Memerintahkan seluruh aparatur Badan Pengawasan untuk menggunakan aplikasi SIYANTO dan bersedia menjadi tim konsultasi yang akan ditugaskan secara bergantian oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik

Sugiyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 76/BP/SK/VII/2023
Tanggal : 20 Juli 2023

PENGGUNAAN APLIKASI SIYANTO
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Latar Belakang.

   Pergeseran peran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didorong dan diperkuat. Bukan hanya melaksanakan fungsi *watchdog* atau *assurance* namun lebih dari itu dibutuhkan peran peran *consulting* dan *advisory* sehingga memampukan organisasi menjadi partner strategis manajemen untuk meningkatkan pengelolaan manajemen resiko dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah.

   Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah berada dalam level III *Internal Audit Capability Model* dan Level III Maturitas SPIP, level ini menunjukkan adanya peran strategis pelaksanaan fungsi konsultasi menjadi penting untuk diperkuat dalam rangka mendorong kemampuan APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Pelaksanaan fungsi konsultasi tersebut tentu membutuhkan mekanisme, sistem, prosedur dan dukungan sumber daya manusia yang handal dengan didukung teknologi informasi sehingga pelaksaan fungsi konsultasi menjadi pengungkit kapasitas personil satuan kerja dalam meningkatkan profesionalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan bagi aparatur Badan Pengawasan menjadi standar mutu baru menyangkut kompetensi teknis agar dapat menjamin mutu layanan tetap terjaga serta layanan konsultasi tetap berjalan secara lancar.

2. Makna dan Arti Aplikasi Siyanto.

   Siyanto merupakan kependekan dari Sistem Pelayanan Konsultasi Online yang memiliki logo sebagai berikut:

   SiYanto
   Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi *Online*

Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

   Aplikasi Siyanto memiliki maksud sebagai media konsultasi atas keluhan/kendala pelayanan publik terkait materi pengawasan yang membutuhkan pendapat dari tim konsultasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Tujuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Aplikasi Siyanto bertujuan untuk menciptakan alur mekanisme komunikasi dua pihak antara satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan tim konsultasi Badan pengawasan Mahkamah Agung RI secara elektronik/digital dalam mendukung kelancaran kegiatan konsultasi secara online terkait materi pengawasan secara efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup Aplikasi Siyanto.

   a. Ruang lingkup

      Ruang lingkup pelaksanaan fungsi konsultasi dalam aplikasi Siyanto meliputi:

      a. Pemberian informasi umum layanan pengawasan kepada pengguna layanan
      b. Penerimaan pertanyaan, informasi, gangguan atau seputar permasalahan pengawasan dari pengguna layanan.
      c. Penerimaan pertanyaan informasi materi pengawasan dibatasi pada materi sebagai berikut :
         - Penanganan pengaduan.
         - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).
         - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
         - Pengelolaan Keuangan Negara dan
         - Pengelolaan Barang Milik Negara.
         - Pengadaan Barang/Jasa (Probity Audit PBJ).
         - Manajemen Kepegawaian.
      d. Informasi atas konsultasi online dalam sistem konsultasi online dapat dipilah menjadi basis data pengetahuan pengawasan dalam menu FAQ *(frequently Asked Questions)* sehingga dapat meningkatkan kualitas kompetensi individu di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

4. Standar Pelaksanaan layanan konsultasi *online*.

   Standar pelaksanaan terdiri dari:

   a. Standar Umum.

      a) Aparatur Badan Pengawasan yang ditugaskan dalam pelaksanaan konsultasi online harus memiliki motivasi dan belajar meningkatkan keahlian, keterampilan, pengetahuan.
      b) Aparatur Badan Pengawasan yang ditugaskan dalam memberikan layanan harus bersikap independen, berintegritas, professional serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama.
      c) Aparatur Badan pengawasan yang ditugaskan dalam *pelayanan* konsultasi online wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pemberian layanan dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain kecuali atas perintah Pimpinan.
      d) Aparatur Badan Pengawasan yang ditugaskan dalam pelayanan konsultasi online tidak memberikan penafsiran dan/atau penegasan terhadap peraturan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Standar Pelaksanaan

a) Struktur Tim Pelaksanan dalam pelayanan konsultasi *online* terdiri dari:
   - Pengendali Mutu (Kepala Badan Pengawasan)
   - Pengendali Teknis (Inspektur Wilayah/Sekretaris Badan Pengawasan)
   - Ketua Tim (Hakim Tinggi Pengawas/ Auditor Madya)
   - Anggota 1 (Hakim Yustisial/Auditor Muda/Auditor Pertama/Pejabat Struktural)
   - Anggota 2 (Auditor Kepegawaian/Analis Kepegawaian/Pejabat Struktural)
   - Sekretaris Tim.(Pejabat Struktural/Staf).

b) Aparatur Badan Pengawasan yang ditugaskan dalam pelayanan konsultasi online harus memahami pertanyaan, gangguan atau permasalahan yang disampaikan dan memberikan respon secara tepat waktu dan tepat sasaran.

c) Aparatur Badan Pengawasan yang ditugaskan dalam konsultasi online dalam meberikan jawaban harus memberikan salam dan jawaban dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menunjukkan kesopanan.

d) Aparatur Badan Pengawasan yang ditugaskan dalam pelayanan konsultasi online dapat menggunakan FAQ sebagai katalog pengetahuan sehingga konsistensi jawaban tepat disampaikan.

e) Dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur yang bertugas dalam pelayanan konsultasi online penjamin kualitas dapat menyelenggarakan pelatihan secara berkala

c. Standar Pelaporan

a. Laporan bentuk surat disampaikan Kepada Kepala Badan pengawasan dengan format yang sudah ditentukan dan berisi rekomendasi atau catatan atas pelaksanaan pelayanan konsultasi online.

b. Pelaporan dilaksanakan setelah berakhirnya periode penugasan paling lambat 10 hari kerja setelah tugas pelayanan konsultasi online berakhir.

5. *Service level Agreement* dan *Risk Level*

Kepentingan		Dampak		
		High	*Medium*	*Low*
	High	P1	P2	P4
	Medium	P2	P3	P5
	Low	P4	P5	P6

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

P1.: Urgent, Pemenuhan layanan 1 hari kerja (8 Jam kerja)

P2 : Tinggi, Pemenuhan layanan 2 hari kerja (16 Jam kerja)

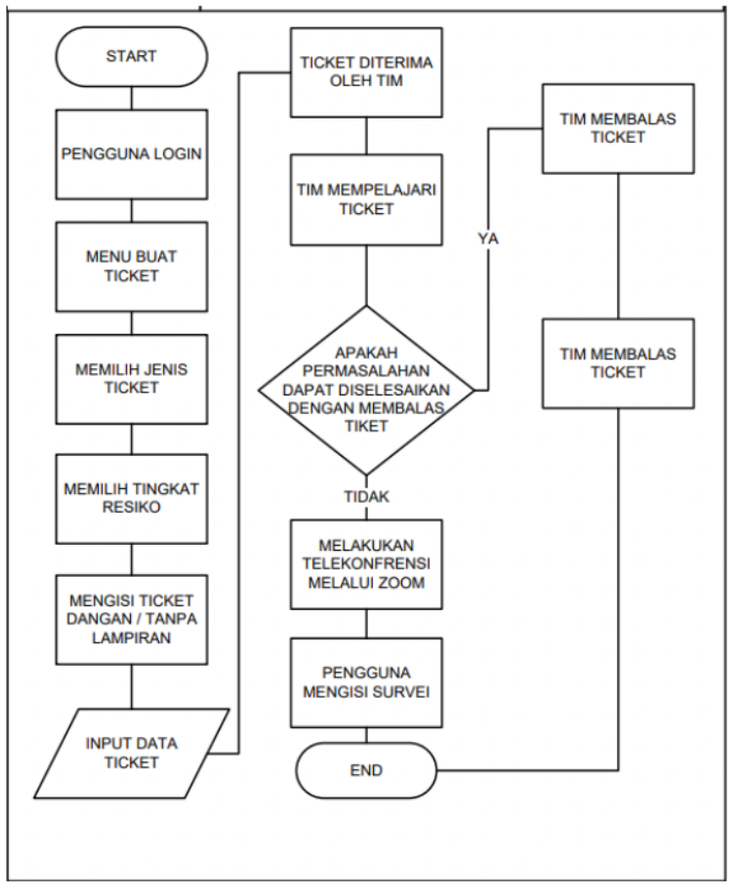
P3 : Sedang, Pemenuhan layanan 3 hari kerja (24 Jam kerja)

P4 : Rendah, Pemenuhan layanan 4 hari kerja (32 Jam kerja)

P5 : Lainnya , Pemenuhan Layanan 5 hari kerja (40 jam Kerja)

P6 : Lainnya , Pemenuhan layanan > 5 hari kerja (> 40 hari kerja)

6. Proses Bisnis Aplikasi E Consulting



1. Pengguna Internal atau satuan kerja menggunakan *user name password* yang sudah dibagikan untuk *login* ke menu Aplikasi Siyanto.
2. Pengguna membuat tiket pertanyaan.
3. Pengguna memilih jenis tiket (materi pengawasan).
4. Pengguna memilih tingkat resiko.
5. Pengguna mengunggah dokumen pendukung *(attachment)*.
6. Pengguna mengisi pertanyaan.
7. Tiket pertanyaan diterima oleh tim dalam bentuk notifikasi system.
8. Tim Pelayanan Konsultasi online mempelajari tiket.
9. Apabila bisa diselesaikan jawaban melalui jawaban tiket pengguna memberi respon survey kepuasan dan berakhir sesi *e consulting*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. Apabila tidak bisa diselesaikan melalui jawab jinawab dapat dilanjutkan melalui konsultasi via zoom dengan jadwal yang disepakati dan selesai selanjutnya pengguna memberi respon survey kepuasan dan berakhir sesi pelayanan konsultasi online.

Demikian lampiran Keputusan ini disusun untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik

Sugiyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.